PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

Antara Fiqh dan Peraturan Perundang-undangan

Oleh

Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA

DISAJIKAN DALAM DISKUSI HUKUM PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

Antara Fiqh dan Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian wajib melalui proses peradilan, baik cerai talak maupun cerai gugat.
- Dalam fikih dapat dikatakan telah terjadi konsensus di kalangan para ulama tentang campur tangan pengadilan untuk cerai gugat. Hal ini terlihat dalam berbagai kitab fikih dari berbagai mazhab yang memuat tentang *al-tafrîq al-qadhâ'i* (perceraian melalui putusan hakim) seperti *Hasyiyah Radd al-Mukhtâr 'Ala al-Durr al-Muhtâr* (*Hasyiyah Ibn 'Abidin*), karya Ibnu Abidîn, *Mughni al-Muhtâj* karya Khathib al-Syarbîni al-Syafi'i, *al-Mughni* karya Ibnu Qudâmah al-Hanbali dan *Bidâyat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd al-Maliki.

- Para ulama menyebutkan dua rumusan yang berbeda tentang *al-tafrîq al-qadhâ'i* (perceraian melalui putusan hakim).
- Hanafiyah menyebutkan bahwa *al-tafrîq al-qadhâ'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan istri.
- Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa *al-tafrîq al-qadhâ'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan salah satu dari suami atau istri.
- Rumusan jumhur ulama tentang *al-tafrîq al-qadhâ'i* dengan gugatan dari suami atau istri menunjukkan bahwa sebenarnya peluang ijtihad untuk menetapkan perceraian melalui pengadilan telah ada sebelumnya dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kompleksitas problema keluarga.

- Berbeda dengan campur tangan pengadilan untuk cerai gugat, para ulama klasik sepakat menolak campur tangan pengadilan untuk cerai talak sedangkan di kalangan ulama kontemporer terjadi perbedaan pendapat.
- Muhammad 'Azzah Darwuzah (w. 1404 H) adalah ulama yang setuju dengan campur tangan pengadilan untuk cerai talak.
- Yusuf al-Qardhawi, Musthafa al-Sibâ'i, Abd al-Karim Zaidan, Husain al-Zahabi dan Abd al-Wahhab Khallaf menolak adanya campur tangan pengadilan untuk cerai talak.

- Muhammad 'Azzah Darwuzah (w. 1404 H) dalam bukunya *al Tafsir al-Hadits Tartib al-Suwar Hasb al-Nuzul* memaparkan pemikiran berbeda dengan Mustafa al-Siba'i, Husain al-Zahabi dan Yusuf al-Qardhawi sebagaimana disebutkan di atas. 'Azzah Darwuzah menyebutkan bahwa kalimat *fa in khiftum alla yuqima* dalam surat al-Baqarah (2): 229 dan lafal *wa in khiftum syiqaq* dalam surat al-Nisa' (4): 35, tertuju kepada *hukkam* (hakim) atau *aimmah* (penguasa). Ia sangat tegas dalam menentukan *istisyhâd* dan *iqâmat al-syahâdah* dengan menyatakan bahwa keduanya dilakukan untuk melihat permasalahan campur tangan pengadilan terhadap talak. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa para suami dan isteri selalu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan para penggantinya *(khulafa')* tentang talak, *zhihâr*, nafkah, *radha'ah* dan lainnya

- Beberapa pendapat tentang campur tangan pengadilan untuk cerai talak di atas pada intinya ada dua.
- *Pertama,* talak adalah hak mutlak suami sehingga tidak bisa dibuat ketentuan yang mengurangi hak tersebut berupa campur tangan pengadilan.
- *Kedua,* talak memang hak suami akan tetapi hak tersebut perlu dikontrol supaya tidak disalahgunakan atau digunakan semena-mena dan control yang bagus itu adalah campur tangan pengadilan.

Konsep mempersaksikan dalam talak

- Konsep mempersaksikan dalam talak atau perceraian disebutkan dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 2:
- *Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.*

- Para ulama berbeda pendapat tentang perintah mempersaksikan dalam ayat di atas.
- Sebagian ulama mengatakan bahwa perintah mempersaksikan tersebut tertuju kepada talak, sebagian yang lain mengatakan tertuju kepada rujuk dan ada juga yang mengatakan tertuju kepada talak dan rujuk.
- Menurut Abu Hanifah hukum mempersaksikan talak dan rujuk adalah sunnat sedangkan menurut Syafi'i hukum mempersaksikan dalam ayat tersebut berbeda antara talak dan rujuk.
- Menurut Syafi'i dalam *qaul al-qadîm* hukum mempersaksikan untuk rujuk adalah wajib sedangkan untuk talak hanya disunnatkan karena implikasi rujuk sama dengan nikah yaitu untuk menghalalkan pergaulan suami istri. Dalam *qaul al-jadîd* Syafi' tidak mewajibkan mempersaksikan rujuk mengingat masih adanya ikatan perkawinan dalam masa iddah.

- Sebagian ulama berpendapat bahwa mempersaksikan talak hukumnya wajib dan talak tidak sah tanpa adanya mempersaksikan.
- Pendapat ini merupakan pendapat sebagian sahabat nabi seperti 'Ali bin Abi Talib (w. 40 H) dan 'Imran bi Husain (52 H), tabi'in seperti Muhammad al-Baqir (w. 114 H), Ja'far al-Sadiq (w. 148 H) dan kedua anak lelakinya, 'Atha (w. 115 H), Ibn Juraij (w. 150 H) dan Ibn Sîrîn (w. 110 H), mazhab zhahiriyah dan mazhab Syi'ah Imamiyah.
- Menurut mereka wajibnya mempersaksikan talak berdasar kepada zahir ayat yang berisi lafaz amar dan lafaz amar menunjukkan hukum wajib selama tidak ada dalil yang lain yang mengubahnya. Di samping itu pendapat sahabat nabi seperti Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husain yang juga mengatakan wajibnya mempersaksikan talak merupakan dalil yang kuat mengingat perkataan sahabat *(qaul al-Shahâby)* merupakan salah satu dasar hukum dalam Islam.

Konsep Penyelesaian *Nusyuz* Dan *Syiqâq*

- Konsep penyelesaian nusyuz dan syiqâq disebutkan dalam surat al-Nisâ' ayat 34 dan 35:
- *"wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(34)*
- *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(35)"*

- Pelaksanaan talak melalui pengadilan sarat dengan mashlahah.
- Di antara mashlahah yang bisa diwujudkan dalam hal campur tangan pegadilan terhadap talak atau perceraian adalah

1. mempersulit perceraian,
2. menghindari talak sewenang-wenang,
3. kepastian hukum tentang telah terjadinya perceraian dan iddah Jaminan pembiayaan berupa nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah.

Mempersulit perceraian.

- mempersulit terjadinya perceraian merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan guna mewujudkan mashlahah karena perceraian pada umumnya berimplikasi kepada mafsadah kepada suami, istri dan anak-anak. Dari beberapa penelitian ditemukan dampak negatif dari perceraian terhadap anak, yaitu:

1. Penurunan akademik.
2. Kecenderungan untuk terpengaruh hal buruk.
3. Kualitas kehidupan yang rendah.
4. Mengalami pelecehan.
5. Obesitas dan gangguan makan.
6. Tekanan psikologis.
7. Apatis dalam berhubungan.
8. Melakukan seks bebas.

Menghindari talak sewenang-wenang

- Campur tangan pengadilan dalam perceraian akan menghindari talak atau perceraian sewenang-wenang. Perceraian sebagai jalan terakhir yang boleh ditempuh dalam kehidupan rumah tangga, perceraian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau sesuka hati. Perceraian wajib dilakukan secara baik yang dalam bahasa al-Quran disebut dengan secara "*ma'ruf*", sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Thalaq ayat 2. Dalam rangka memenuhi tuntutan Allah SWT agar perceraian harus dilakukan secara *ma'rûf* atau *ihsân* (baik) tersebut, harus ada campur tangan pengadilan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Kepastian hukum tentang telah terjadinya perceraian dan *iddah*

- Kepastian tentang terjadinya talak atau perceraian dan kepastian berlakunya *iddah* merupakan mashlahah yang harus dipelihara karena ketidakpastian dalam dua hal ini akan berimplikasi kepada mafsadah baik kepada suami, istri maupun anak-anak. Seorang suami yang tidak menceraikan istrinya melalui proses peradilan tidak dapat dipastikan apakah dia telah bercerai atau belum, kalau dia telah bercerai apakah hak-hak istrinya berupa nafkah iddah dan mut'ah telah dibayarkannya.

Jaminan pembiayaan berupa nafkah iddah, mut'ah dan *hadhanah*

- Perceraian tanpa campur tangan pengadilan berdampak kepada terabainya hak-hak mantan istri berupa nafkah iddah dan mut'ah dan hak anak-anak berupa nafkah hadhanah. Dengan adanya campur tangan pengadilan terhadap talak atau perceraian maka nafkah iddah, mut'ah dan *hadhanah* dapat dijamin karena pengadilan dapat memaksa suami untuk membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut.

Sekian
Terima kasih